



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

DAN

**RUMAH SAKIT PELABUHAN JAKARTA,**

**RUMAH SAKIT PELABUHAN CIREBON**

TENTANG

**PEMERIKSAAN KESEHATAN II CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG  
DITEMPATKAN OLEH BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
KE KOREA SELATAN**

**Nomor: PKS.14/KWS1/XII/2021**

**Nomor: HK.62/9/10/RSP.Jkt-202**

**Nomor: HK.62 / 8 / 3 / RSP.Cbn-2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AGUSTINUS GATOT HERMAWAN, S.H., M.H.**, selaku Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/TPA Tahun 2021 tanggal 5 Agustus 2021, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KESATU

2. **DR.drg. DWI ARYANI, MARS**, selaku Kepala Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Rumah Sakit Pelabuhan Nomor KT.46/1/6/PT. RSP-2021 tanggal 31 Juli 2021, berkedudukan di Jalan Kramat Jaya Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **dr. DANNY HUSNI NUR HAKIM, MARS**, selaku Kepala Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Rumah Sakit Pelabuhan Nomor KT.46/1/8/PT.RSP-2012 tanggal 2 November 2012 tentang Pengangkatan Kepala Rumah Sakit, Manager Bapel JPKM dan Corporate Secretary di Lingkungan PT. Rumah Sakit Pelabuhan, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 45, Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan Kesehatan II Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ke Korea Selatan, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

2

PARAF PIHAK KESATU

2. Pemeriksaan Kesehatan II adalah pemeriksaan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang telah mendapatkan kontrak kerja.
3. Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar **PARA PIHAK** memahami hak dan kewajiban masing-masing serta untuk memperlancar proses pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh **PIHAK KESATU** ke Korea Selatan.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemeriksaan Kesehatan II terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Korea Selatan melalui **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 4**

### **JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN**

- (1) Jenis Pemeriksaan Kesehatan II yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia ke Korea Selatan tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan laboratorium dan radiologi, pemeriksaan bebas TB, pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa sederhana, Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), serta jenis pemeriksaan tambahan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia, dan jenis pemeriksaan yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja di negara tujuan penempatan.

- (3) Pemeriksaan Kesehatan II yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** kepada Calon Pekerja Migran Indonesia akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam hal ada penambahan jenis pemeriksaan atas usulan dari **PIHAK KESATU**, maka tambahan biaya harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (5) Biaya Pemeriksaan Kesehatan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibayarkan langsung secara tunai/nontunai oleh Calon Pekerja Migran Indonesia kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sebelum dilakukan pemeriksaan.

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. menyampaikan jadwal dan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan melakukan Pemeriksaan Kesehatan II kepada **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** paling lambat 4 (empat) Hari Kalender sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan II.
  - b. menginformasikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia untuk membayar biaya Pemeriksaan Kesehatan II sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**, sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan II.
  - c. memastikan identitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui *fingerprint* sebelum dilakukan pemeriksaan di **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. menerima hasil Pemeriksaan Kesehatan II setiap Calon Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**, paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender setelah Pemeriksaan Kesehatan II sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada **PIHAK KESATU**.

4

PARAF PIHAK KESATU
--------------------

- b. menerima laporan keseluruhan kegiatan dan hasil pemeriksaan paling lambat 4 (empat) Hari Kalender sejak pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**.
  - c. menerima laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dan laporan tahunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari pada tahun berikutnya dari **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mempunyai kewajiban:
- a. melakukan Pemeriksaan Kesehatan II terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai jadwal pemeriksaan dan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KESATU**.
  - b. menerbitkan sertifikat hasil Pemeriksaan Kesehatan II Form 1 *Fit to Work*, Form 2 Normal, Form 3 Sehat Fisik dan Jiwa, dan Form 4 Negatif secara lengkap dan benar sesuai ketentuan Pemerintah Korea Selatan.
  - c. menyampaikan hasil Pemeriksaan Kesehatan II paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak Pemeriksaan Kesehatan dilakukan, sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada **PIHAK KESATU**.
  - d. menanggung biaya tiket kepulangan sesuai biaya yang berlaku (*at cost*) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan *Fit to Work* atau pemeriksaan TB dinyatakan normal oleh **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** tetapi saat diperiksa ulang oleh KBIZ Korea Selatan dinyatakan *Unfit to Work* atau pemeriksaan TB dinyatakan tidak normal.
  - e. membayarkan biaya penggantian tiket kepulangan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d secara nontunai/transfer melalui KBIZ Korea Selatan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak kepulangan Calon Pekerja Migran Indonesia dari Korea Selatan, dan memberikan salinan/*copy* bukti transfer kepada **PIHAK KESATU**.
  - f. memberikan penjelasan hasil pemeriksaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan *Unfit to Work*.

PARAF PIHAK KESATU

- g. melakukan *therapy* atau pemeriksaan lanjutan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan *Unfit to Work* apabila Calon Pekerja Migran Indonesia akan melakukan *therapy* atau pemeriksaan lanjutan di tempat **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**, dengan biaya ditanggung oleh Calon Pekerja Migran Indonesia.
  - h. mengembalikan biaya Pemeriksaan Kesehatan II kepada Calon Pekerja Migran Indonesia apabila sebelum pemeriksaan diketahui bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diperiksa tidak sesuai dengan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KESATU**.
  - i. menyerahkan laporan keseluruhan kegiatan dan hasil pemeriksaan paling lambat 4 (empat) Hari Kalender sejak pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK KESATU**.
  - j. menyerahkan laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dan laporan tahunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari kepada **PIHAK KESATU**.
  - k. mengirimkan hasil pemeriksaan ke asosiasi TB Korea Selatan melalui aplikasi *double reading*.
- (4) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mempunyai hak:
- a. menerima jadwal dan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan dilakukan Pemeriksaan Kesehatan II paling lambat 4 (empat) Hari Kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
  - b. Menerima secara langsung pembayaran biaya Pemeriksaan Kesehatan II dari setiap Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara sah mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** harus memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan paling lambat pada hari terakhir jangka waktu kerjasama ini.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran), pemogokan kerja, huru hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang, keputusan pemerintah dan sebab lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure*, laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan II diserahkan dari **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dihitung sejak tanggal pemeriksaan dilakukan atau tergantung dari jenis pemeriksaan yang dilakukan.

- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

**Pasal 8**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak akan memberikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
- a. data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang mempunyai data dan informasi; dan/atau
  - b. data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

PARAF PIHAK KESATU

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika  
Jalan MT. Haryono Kavling 52 Jakarta Selatan 17220  
Telepon : 021 7981205  
Faksimile : 021 7981205  
E-mail : [kawasan1.pp.asaf@bp2mi.go.id](mailto:kawasan1.pp.asaf@bp2mi.go.id)

**PIHAK KEDUA:**

Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran  
Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta  
Jalan Kramat Jaya Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara  
Telepon : 021 - 4403026  
Faksimile : 021 - 4403551  
E-mail : [mcu.rspj@gmail.com](mailto:mcu.rspj@gmail.com)  
[marketing.rspj@yahoo.com](mailto:marketing.rspj@yahoo.com)

**PIHAK KETIGA:**

Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran  
Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon  
Jalan Sisingamangaraja No. 45, Cirebon  
Telepon : 0231 - 230024  
Faksimile : 0231 - 204444  
E-mail : [p2p.rspc@gmail.com](mailto:p2p.rspc@gmail.com)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KESATU

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**AGUSTINUS GATOT HERMAWAN,**  
**S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA,**



**DR.drg. DWI ARYANI, MARS**

**PIHAK KETIGA,**



**dr. DANNY HUSNI NUR HAKIM,**  
**MARS**

PARAF PIHAK KESATU

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**AGUSTINUS GATOT HERMAWAN,**  
**S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA,**



**DR.drg. DWI ARYANI, MARS**

**PIHAK KETIGA,**



**dr. DANNY HUSNI NUR HAKIM,**  
**MARS**

PARAF PIHAK KESATU

**LAMPIRAN I**  
**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA**  
**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN**  
**INDONESIA DAN RUMAH SAKIT**  
**PELABUHAN JAKARTA, RUMAH SAKIT**  
**PELABUHAN CIREBON TENTANG**  
**PEMERIKSAAN KESEHATAN II**  
**CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA**  
**YANG DITEMPATKAN OLEH BADAN**  
**PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN**  
**INDONESIA KE KOREA SELATAN**

**JENIS - JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN II**  
**PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE KOREA SELATAN**

<b>(1) PHYSICAL REPORT</b>
a. Height
b. Weight
c. Color Vision
d. Blood Pressure
e. Visual Acuity
f. Audiometry
<b>(2) LABORATORY REPORT</b>
<b>a. Urinalysis</b>
- Urine Glucose
- Urine Protein
- Urine Blood
<b>b. Liver Function</b>
- Serum GOT
- Serum GPT
<b>c. T-Cholestrol</b>
- T-Cholesterol
<b>d. Anemia</b>
- Hematocrit
<b>e. Blood Type</b>
- ABO
- RH
- Renal function, ureum, dan creatinin

<b>f. Chest X-Ray</b>
- Film No.:
- Finding
<b>(3) EPIDEMIC DISEASE</b>
<b>a. Hepatitis</b>
- HBs Ag
- HAV Ab
<b>b. Syphilis</b>
- VDRL
<b>c. Aids</b>
- Aids
<b>(4) EXAM FOR POSITIVES</b>
<b>a. Hepatitis</b>
- Hbe Ag
- Hbe Ab
<b>b. Syphilis</b>
- TPHA
<b>c. AIDS</b>
- AIDS
<b>d. Chest P.A</b>
- Film No.:
- Finding

LAMPIRAN II  
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
 BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
 INDONESIA DAN RUMAH SAKIT  
 PELABUHAN JAKARTA, RUMAH SAKIT  
 PELABUHAN CIREBON TENTANG  
 PEMERIKSAAN KESEHATAN II  
 CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
 YANG DITEMPATKAN OLEH BADAN  
 PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
 INDONESIA KE KOREA SELATAN

<b>(5) Summary &amp; Recommendation</b>
<b>Pemeriksaan Bebas Tb</b>
Foto Thorax / Rontgent
Hasil Normal
Tidak Bronchitis, Tidak KP kanan atau Kiri, Paru-paru bersih tidak ada indikasi flek yaitu awan, garis, titik, guratan atau bebas TB, pleuritis.

PARAF PIHAK KESATU

**LAMPIRAN III  
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DAN RUMAH SAKIT  
PELABUHAN JAKARTA, RUMAH SAKIT  
PELABUHAN CIREBON TENTANG  
PEMERIKSAAN KESEHATAN II  
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
YANG DITEMPATKAN OLEH BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA KE KOREA SELATAN**

<b>(6)</b> Summary & Rekomendation
<b>PEMERIKSAAN JIWA</b>  (psychiatric examination)
- <b>Penampilan dan Pembicaraan</b> (appearance and speech)
- <b>Mood/Afek</b> (mood / afek)
- <b>Proses, Isi Pikir dan Fungsi Kognatif</b> (thought and cognitive)
- <b>Gangguan Persepsi</b> (perception disorder)
- <b>Pengendalian Impuls</b> (impuls control)
- <b>Penilaian Daya Realitas</b> (reality assessment)

**LAMPIRAN IV  
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DAN RUMAH SAKIT  
PELABUHAN JAKARTA, RUMAH SAKIT  
PELABUHAN CIREBON TENTANG  
PEMERIKSAAN KESEHATAN II  
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
YANG DITEMPATKAN OLEH BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA KE KOREA SELATAN**

**PEMERIKSAAN NAPZA**

(Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)

- Amphetamine
- Thc
- Opiate

PARAF PIHAK KESATU

**LAMPIRAN V  
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DAN RUMAH SAKIT  
PELABUHAN JAKARTA, RUMAH SAKIT  
PELABUHAN CIREBON TENTANG  
PEMERIKSAAN KESEHATAN II  
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
YANG DITEMPATKAN OLEH BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA KE KOREA SELATAN**

<b>PEMERIKSAAN TAMBAHAN</b>
- mikrobiologi Sputum BTA (SPS)
- ureum
- kreatinin
- tes kehamilan (khusus Pekerja Migran Indonesia perempuan)

**PARAF PIHAK KESATU**